

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
DI JALAN RAYA**

Skripsi

Oleh

Afrita Widya Tri Darma

2212011280



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DIJALAN RAYA

Oleh :

AFRITA WIDYA TRI DARMA

Kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya, peristiwa ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban dan keluarga. Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial kepada masyarakat, Pemerintah membentuk PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang bertugas menyalurkan dana santunan kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang memberikan dana santunan kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jenis Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data primer berupa wawancara dengan dan data sekunder berupa Undang-Undang buku, jurnal dan wawancara dengan Jasa Raharja Cabang Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa PT. Jasa Raharja telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dengan memberikan santunan dana kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya. Namun terdapat faktor penghambat yang dialami PT. Jasa Raharja dalam memberikan tanggung jawab hukum kepada korban kecelakaan di jalan raya yakni, terlambatnya laporan kecelakaan lalu lintas oleh keluarga atau korban kepada pihak kepolisian serta klurangnya kelengkapan dokumen administratif seperti identitas korban yang perlu dipenuhi. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan edukasi sosial kepada masyarakat untuk efektivitas pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di jalan raya.

***Kata Kunci: Asuransi Sosial, Jasa Raharja, Jalan Raya, Korban Kecelakaan,
Tanggung Jawab Hukum***

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LEGAL RESPONSIBILITY OF PT. JASA RAHARJA IN BANDAR LAMPUNG CITY TOWARDS ROAD ACCIDENT VICTIMS

By

AFRITA WIDYA TRI DARMA

Traffic accidents in Bandar Lampung City have been increasing annually, causing both material and immaterial losses to victims and their families. To provide legal protection and social security to the community, the government established PT Jasa Raharja as a social insurance entity responsible for disbursing accident compensation funds to road accident victims. This study aims to analyze and understand PT Jasa Raharja's responsibilities as a social insurer in providing accident compensation funds to road accident victims, in accordance with Law No. 34 of 1964 concerning Mandatory Road Traffic Accident Insurance Funds.

This research employs a normative-empirical approach with legislative and conceptual methods. Primary data consists of interviews, while secondary data includes laws, books, journals, and interviews with the Jasa Raharja Lampung Branch. Data processing involves data examination, reconstruction, and systematization, followed by qualitative analysis.

The research findings and discussion indicate that PT Jasa Raharja has fulfilled its obligations in accordance with applicable regulations, as stipulated in Article 4 of Law No. 34 of 1964 in conjunction with Government Regulation No. 18 of 1965, by providing accident compensation funds to road accident victims. However, obstacles persist, including delays in accident reports by victims or families to the police and incomplete administrative documents such as victim identification. Therefore, enhanced coordination among related agencies and public education are needed to improve the effectiveness of PT Jasa Raharja's legal responsibilities toward road accident victims.

Keywords: Social Insurance, Jasa Raharja, Roadway, Accident Victims, Legal Responsibility

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
DI JALAN RAYA**

OLEH

AFRITA WIDYA TRI DARMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
HUKUM PT. JASA RAHARJA KOTA
BANDAR LAMPUNG TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA**

NAMA MAHASISWA

Afrita Widya Tri Darma

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011280

Bagian

Hukum keperdataan

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Siti Nurhasanah, S.H.,M.H.

NIP 197102111998022001

Dr. Kasmawati, S.H.,M.Hum.

NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.

197404132005011001

MENGESAHKAN

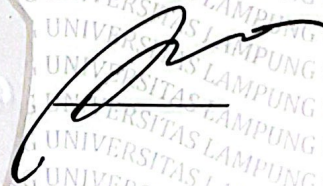
1. Tim Penguji

Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H



Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum

Penguji Utama : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi : 23 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrita Widya Tri Darma
NPM : 2212011280
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung Terhadap Korban Kecelakaan Di Jalan Raya”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026



METERAI
TEMPEL
9C71FANX097688493

Afrita Widya Tri Darma
NPM 2212011280

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Afrita Widya Tri Darma, lahir di Medasari pada Tanggal 23 April 2003. Penulis merupakan putri kedua anak ketiga dari pasangan Bapak Dwi Yatno dan Ibu Rahmah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak- Kanak di TK Darma Wanita Medasari, Tulang Bawang pada Tahun 2008, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Hajimena, Natar Lampung Selatan pada Tahun 2015, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada Tahun 2018, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun 2021.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur UTBK SBMPTN Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Tahun 2025 selama tiga puluh tujuh hari di Desa Balinuraga, Lampung Selatan. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi kampus, yaitu menjadi anggota muda UKM-F PSBH. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Jangan Terlalu Dikejar, Tuhan Mu Lebih Tahu Apa Yang Ada Dihatimu

“Al-Isra 17:25”

Can't talk to you, so i talk about you when i talk to God, i pray everyday

“LANY-I Pray ”

Bertanggung jawablah atas semua hal yang telah kamu perbuat

“Afrita Darma”

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirrahim,

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang Tiada yang lebih indah dalam skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih pada lembar persembahan, ucapan terimakasih yang sepenuhnya tidak dapat penulis ungkapkan.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis yakni,
Bapak Dwi Yatno dan Ibu Rahmah.

Terimakasih atas segala cinta kasih yang kalian berikan pada Penulis
Terimakasih karena telah menyakinkan Penulis bahwa Penulis dapat menyelesaikan semua yang telah Penulis mulai.

Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan untuk penulis, tidak akan ada hal yang sebanding untuk semua yang telah kalian berikan pada Penulis.

Tiada yang lebih indah dalam hidup penulis selain melihat kebahagiaan dan senyuman Bapak dan Ibu atas apa yang kalian harapkan.

Karya ini,

Penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu sebagai bentuk janji Penulis kepada kalian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung Terhadap Korban Kecelakaan Dijalan Raya”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Ibu
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Sunaryo, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Bapak.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
11. Terimakasih Kepada Korban Kecelakaan Yang bersedia menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini dan Terimakasih kepada Bapak Dicky Buchaeri selaku *Public Relations* pada PT. Jasa Raharja Cabang Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepada kakakku Eka Darma Juwita, A.Md. Keb dan Andika Darmawan, S.Kep. terimakasih telah memberikan gambaran dan pelajaran hidup untuk Penulis dan adikku Reva Arini Dama Yanti Terimakasih selalu memberikan dukungan, serta semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

13. Terimakasih kepada teman sejak Sekolah Menengah Pertama Penulis yaitu, Dilla Revira Sahri, S.Ikom. karena telah menjadi sahabat sekaligus saudara untuk Penulis, Penulis berharap pertemanan ini terjalin untuk selamanya.
14. Terimakasih kepada teman-teman semasa kuliah Penulis yakni, Aulia Dinda, Rika Nadiya, Fany Nayla Bilqis, Meysi Anggraini, sebagai teman seperjuangan yang saling memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu hadir pada setiap proses skripsi penulis, doa baik untuk kalian semua.
15. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu ada menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
16. Teman KKN UNILA 2024 Desa Balinuraga, Widya, Amel, Razki, Sifa, Gita dan Imanuel, Terima kasih untuk 40 hari bersamanya, yang mengajarkan arti pentingnya komunikasi, sukses selalu untuk kita semua
17. Terimakasih kepada teman-teman karantina IMCC Kelompok *Restitutioin Integrum*, Ardyna, Alex, Atikah, Alpina, Benyamin, Fikri, Alya Annisa, Alya Rohma, Indah, Ara, Alfabeta, Kevin, Belinda, Gayuh, Jilhan, Anisa, Dhea, Desti, Dela, dan tidak lupa kakak tutor Bang Rey, Kak Pandan, Kak Dini dan Kak Angel, Penulis ucapkan sangat terimakasih senang dapat berkenalan dan menjalin kebersamaan selama 40 hari, bersama seperti keluarga, sukses selalu untuk kita semua.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2022.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasinya.
20. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Demikian ucapan terimakasih ini saya sampaikan sebagai bentuk rasa syukur saya atas terselesaikannya skripsi ini. Saya berharap karya saya dapat memberikan kontribusi di akademik dan referensi pada penelitian selanjutnya. Saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam penulisan skripsi ini tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan terimakasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI

	Halalaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
COVER	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Tinjaun Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	10
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata	13
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	16
1. Pengertian Asuransi	16
2. Pengertian Asuransi Sosial	21
C. Pengertian Asuransi Jasa Raharja	22
1. Fungsi PT. Jasa Raharja.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korban Kecelakaan lalu lintas.....	26
1. Pengertian Korban Menurut Undang-Undang.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	30
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	30

2. Macam-Macam Kecelakaan Lalu Lintas	31
F. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode pengolahan Data	37
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Dijalan Raya Kota Bandar Lampung	38
B. Faktor Penghambat PT. Jasa Raharja Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Dijalan Raya.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Table 1	Data Kecelakaan Tahun 2024 Di Kota Bandar Lampung.....	3
Table 2	Perbandingan Antara Pelaksanaan Dan Ketentuan Undang-Undang	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan alat transportasi di jalan raya merupakan suatu peristiwa yang terus berjalan setiap harinya ada banyak kejadian di jalan raya yang tidak dapat diduga, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja karena disebabkan oleh kelalaian atau ketidak hati-hatiannya pengendara kendaraan bermotor. Namun selain itu transportasi memberikan kemudahan bagi setiap pengguna jalan dalam melaksanakan kegiatannya.

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa terdapat jutaan orang setiap tahunnya yang mengalami kecelakaan dengan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.¹Kecelakaan bukanlah hal yang dapat disepelakan, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang sangat merugikan bagi setiap orang yang mengalaminya. Oleh karena kita sebagai manusia perlu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya perlu diperhatikannya rambu-rambu lalu lintas dan kehati-hatian saat berkendara. Tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, banyak sekali pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus, menerobos lampu merah, berkendara saat mengantuk dan mencapai batas maksimum kecepatan kilometer.

¹“World Health Organization.*Jurnal Averrous* Vol.5 No.2 November 2019. Global Status Report on Road Safety 2015. Italy, WHO, 2016”

Kedua adalah faktor kendaraan hal ini dapat berupa tidak bagusnya kondisi kendaraan bermotor seperti rem yang kurang bagus dan yang terakhir adalah faktor jalan, faktor jalan merupakan hal yang sering menjadi akibatnya kecelakaan, seperti contoh jalanan di Kota Bandar Lampung yang berlubang dan timbunan aspal yang kurang rapih. Seperti salah satu contoh kasus kecelakaan yang terjadi di jalan Soekarno hatta depan gerbang PKOR seorang Wanita pengendara motor tewas terlindas truk pada saat menghindari jalan berlubang sehingga kehilangan kontrol kendaran dan berakibat terlindas oleh truk.²

Ketiga faktor itu dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga dapat berkontribusi terhadap kecelakaan.³ Namun faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya terletak pada manusia itu sendiri (*human error*) dapat kita lihat dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang sengaja melanggar aturan saat di jalan raya seperti melawan arus jalan, menerobos lampu merah dan menggunakan kecepatan kendaraan yang berlebihan.⁴

Di Indonesia sendiri kecelakaan menjadi salah satu penyebab kematian dan kerugian ekonomi di jalan raya. Jumlah pengendara kendaraan bermotor yang setiap tahunnya meningkat akan memberikan dampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas terlebih masih banyak pengendara yang kurang sadar akan pentingnya keselamatan saat berkendara.⁵

Data Kepolisian dan Kementerian Perhubungan, setiap tahun terjadi ribuan kasus kecelakaan dengan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Kota Bandar

²Ira Widyanti, 17 Januari 2025, *Kecelakaan di Bandar Lampung, Pemotor Tewas Terlindas Truk saat Jatuh Hindari Lubang*, diakses 4 juni 2025 pukul 21.30

³ Najis, 2021, " *Journal Tarumanegara* "Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia diakses pada 25 Maret 2025 Pukul 21:49 WIB

⁴Yunita, M. Citra Ramadhan, & Isnaini, 2023, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 5, No. 4, "Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidimpuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum."

⁵ Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan : Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU press, Medan, hlm. 1

Lampung yang menjadi salah satu kota besar di wilayah provinsi Lampung. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari permasalahan kecelakaan lalu lintas. Pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas termasuk dalam faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini terbukti dari pernyataan Kapolda Irjen Pol Helmy Santika bahwa Ada 1665 kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2024, selain itu ada beberapa laporan yang diberikan dalam Tribun Lampung terkait Kecelakaan Di Bandar Lampung, hal menjadi salah satu bukti bahwa di Kota Bandar Lampung masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas.⁶ Berdasarkan Data Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, ada 214 kasus kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung menurut Kepolisian sektor Tahun 2024 yakni;

Table 1 Data Kecelakaam Tahun 2024 Di Kota Bandar Lampung

Kepolisian Sektor	Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kepolisian Sektor		
	Mati	Luka Berat	Luka Ringan
	2024	2024	2024
Polsek Kedaton	12	3	38
Polsek Panjang	14	5	13
Polsek Tanjung Karang Barat	4	4	17
Polsek Teluk Betung Utara	2	1	10
Polsek Teluk Betung Selatan	7	1	11
Polsek Sukarame	6	6	18
Polsek Teluk Betung Timur	6	1	5
Polsek Tanjung Karang Timur	4	6	20
Jumlah	55	27	132

Keterangan Data :
Sumber/Source: Polresta Bandar Lampung

Sumber/Source: Data Pusat Statistik

Kasus kecelakaann lalu lintas yang terjadi membuktikan bahwa perlu adanya hukum sebagai aturan yang mencakup keseluruhan akan lalu lintas, maka terbitlah peraturan perundangan yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Terbitnya peraturan perundangan di bidang

⁶Zainal Hidayat, Rilis Akhir Tahun 2024, Kapolda Lampung: Selama 2024 Ada 1.665 Kasus Kecelakaan Dalam KumpasTuntas.Co

transportasi dengan disahkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UULAJ tentu merupakan suatu sarana untuk mengatur sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat pengguna jalan.⁷

Masalah kecelakaan lalu lintas tidak dapat dikesampingkan dan disepelekan karena peristiwa ini tidak dapat diduga kejadiannya dan menimbulkan korban yang perlu mendapatkan perlindungan atas dirinya. Oleh sebab itu terdapat beberapa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan di jalan raya, salah satunya dengan membentuk PT. Jasa Raharja yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai asuransi sosial yang bertugas memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Jasa Raharja yang dibentuk sebagai asuransi sosial yang merupakan wujud dari pedulinya pemerintah terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian akan di berikan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan. jasa raharja yang merukan perusahaan di bidang perseroan terbatas juga menjadi wadah sebagai pembangunan ekonomi nasional dengan didasarkan pada demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan sesuai dengan nilai nilai dasar pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang Undang 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1965 serta di perkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap korban kecelakaan di jalan raya berhak mendapatkan santunan berupa biaya perawatan, cacat tetap dan dana kematian.

Peraturan yang mengatut secara khusus terkait asuransi Jasa Raharja menjadi penegasan bahwa pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pengelolaan kehidupan bernegara harus sesuai dengan norma hukum peraturan perundang-

⁷ Faniyah, inayah. 2023. "*Ekasakti legal science journal vol.1 no.3*," "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan

⁸ Binoto, Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara

undangan aturan tertulis yang dibuat oleh negara atau pemerintah sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan.⁹

Asuransi Jasa raharaja tidak menggunakan premi sebagai pembayaran namun menggunakan sumbangan wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar pajak STNK setiap tahunnya yang disebut sebagai sumbangan wajib atau sumbangan sukarela (*voluntary*). Sumbangan wajib ini yang nantinya akan berfungsi sebagai premi yang nantinya akan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas, besaran biaya yang diberikan akan ditentukan sesuai dengan peraturan menteri keuangan.¹⁰

Batas waktu pengajuan klaim asuransi Jasa Raharja ialah 6 bulan setelah Kecelakaan Terjadi dan untuk persetujuan pengajuan dana 30 hari. Lewat dari ketentuan yang telah ditetapkan maka asuransi dinyatakan Kadaluarsa atau tidak dapat diajukan Kembali karena masa tenggang waktu yang telah ditetapkan telah habis. Asuransi Jasa Raharja Sebagai asuransi sosial merupakan wujud nyata dari Pasal Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.” Pasal tersebut meminta negara untuk membangun sistem jaminan sosial dengan tanggung jawab penyelenggaraan.

Perlindungan sosial adalah jaminan sosial, yang menjamin semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-undang ini mengatur program pemerintah seperti jaminan

⁹ Yuliandri, 2010, *Pembentukan Peraturan Asas-Asas Perundang Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24.

¹⁰Dewi, Jauhari, & Rahayu 2017, *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 123–144

. Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.¹¹

Sistem jaminan sosial (*social security*) yang mendapat perlindungan hukum seharusnya dengan adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan di jalan raya membuat masyarakat sadar akan pentingnya nilai kegunaan dan manfaat asuransi. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis asuransi, yakni Perusahaan asuransi oleh Pemerintah dan Perusahaan asuransi swasta. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja merupakan asuransi perusahaan Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi jenis asuransi wajib (*Compulsory Insurance*) dimana dananya dihimpun dari masyarakat dan di peruntukan untuk kepentingan masyarakat dimana korban kecelakaan sebagai pihak ketiga berkepentingan yang disebutkan dalam polis. Sedangkan asuransi swasta ialah asuransi yang dibentuk atas persetujuan para pihak.¹²

PT. Jasa Raharja yang bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya, selain dari pada itu untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib Jasa Raharja untuk memenuhi kewajiban akan pembayaran iuran dan sumbangan wajib maka, masyarakat akan tertib berlalu lintas, tertib hukum, sehingga dalam rangka ikut serta mendukung program pembangunan perekonomian nasional dapat terwujud dan dapat menghindari diri dari resiko kecelakaan yang timbul.¹³

PT. Jasa Raharja tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban saja,

¹¹ Hamzani, A. I. (2019). *Yustisia Journal*, 3(3), 137–142. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 214

¹³ Lingga Iskandar. 2022, *Kajian Administrasi Negara: Riset Dan Pengabdian. Akuntabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lhokseumawe Dalam Menyantuni Korban Kecelakaan*. Vol 1(1), 68–81.

namun diharapkan mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya.¹⁴

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan, perusahaan asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas, baik dalam hal korban meninggal dunia, korban yang mengalami kecacatan tetap, dan korban yang harus melakukan perawatan dan pengobatan dokter di rumah sakit serta korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan biaya-biaya penguburan.¹⁵ Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa saat kecelakaan terjadi ada asuransi sosial yang dapat meringankan beban kecelakaan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi haknya. Masih ada kasus kecelakaan di jalan raya yang terjadi namun tidak mendapatkan dana santunan sebagai bentuk tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di jalan raya, seperti kecelakaan yang dialami oleh Ardyna di jalan raya Kota Bandar Lampung tepatnya di Jl. Za Pagar Alam, saat kecelakaan terjadi, Ardyna dibawa ke Rumah Sakit terdekat dengan didaftarkan sebagai pasien asuransi Jasa Raharja.¹⁶ Tetapi Ardyna tidak mendapatkan santunan Ganti rugi kecelakaan dari Jasa Raharja. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini korban tersebut berhak untuk mendapatkan pembayaran santunan karena merupakan pihak yang ditabrak oleh kendaraan lain, namun Ardyna tidak mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak Jasa Raharja. Hal ini perlu dipertanyakan mengapa masih ada korban kecelakaan lalu lintas yang masih belum mendapatkan santunan dari pihak

¹⁴ Firginia Julianti, 2023. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, The role of PT. Raharja Services in Road Traffic Accidents (Study of Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XV/2017 Regarding Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds)

¹⁵ Ananda Asyharri, A.M, 2019, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)", *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, hlm. 5.

¹⁶ Hasil wawancara dengan korban kecelakaan di jalan raya yang Bernama Ardyna Anggraini

PT. Jasa Raharja sebagai Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk menyalurkan dana kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan pemberian tanggung jawab kepada korban kecelakaan di jalan telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Dan 34 Tahun 1964 oleh PT. Jasa Raharja, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dialami. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung Terhadap Korban Kecelakaan Di Jalan Raya dan apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemberian tanggung jawab kepada korban kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan uraian diatas dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung Terhadap Korban Kecelakaan Di Jalan Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat PT. Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawab kepada korban kecelakaan di jalan raya ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di jalan raya dan Hambatan PT. Jasa Raharja dalam memberikan tanggung jawab kepada korban kecelakaan selain itu ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial.

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang akan menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk:

1. memahami dan menganalisa Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan di Jalan Raya sebagai asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1965 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965
2. menganalisa dan memahami apa yang menjadi faktor penghambat PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tanggung jawab hukum sebagai asuransi sosial pada korban kecelakaan di jalan raya

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata dan asuransi terkait asuransi sosial sehingga memberikan pemahaman terkait asuransi sosial

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab hukum PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di jalan raya sebagai asuransi sosial sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1965

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah suatu perbuatan yang ada karena adanya kesepakatan antar pihak dalam suatu perjanjian sehingga adanya hak dan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷

Tanggung jawab hukum bermakna pada suatu perbuatan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. sehingga ada unsur pemenuhan tanggung jawab secara teoritis yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu; 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁸

¹⁷Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 281

¹⁸*op.cit*, hlm. 130.

Tanggung jawab ialah seseorang yang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya.¹⁹ Segala bentuk pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²⁰

Tanggung Jawab merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum yang merugikan, sotohng seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan dalam perbuatannya itu menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain.²¹ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku yang tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada *Liability* tanggung jawab adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau dapat meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility mencakup seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu kewajiban. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan antara tanggung jawab individu dan kolektif. Tanggung jawab individu merujuk pada pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif melibatkan pertanggung jawaban bersama atas tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi. Dalam konteks hukum, penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

¹⁹ Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pernbuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 15.

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

²¹ Estomihi SP Simatupang, 2020. *Tanggung Jawab dalam hukum Perdata*, di Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata - Beranda Hukum diakses pada 15 mei 2025 pukul 23:56

Konsep tanggung jawab dalam hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini penting bagi penegakan hukum yang adil dan efektif.²² Manusia yang bertanggung jawab ialah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Hal tersebut termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum.²³ Tanggung jawab urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian.

Tanggung jawab hukum secara praktis berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau

²² Widzam Ulum, 11 agustus 2025, *Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum*, diakses 15 mei 2025

²³ Ridwan Halim. *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Bogor: Nusa Media 2013. hlm 15.

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁴

Tanggung jawab hukum ialah tanggung jawab yang terjadi karena adanya hak dan kewajiban pada setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya sehingga berhak memperoleh hak yang seharusnya, hal ini merupakan perwujudan nyata dari suatu perbuatan seseorang. Tanggung jawab hukum juga dapat di definisikan sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya, dengan tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu hal ini cukup dikatakan bahwa perbuatannya itu menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh undang-undang, dan ada hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab mutlak.

2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata

Hukum privat atau yang biasa dikenal dengan hukum perdata *burgerlijk recht*, yang mengatur interaksi hukum dalam domain perdata masyarakat, baik antar individu dan individu atau individu dan badan hukum. Tanggung jawab mengacu pada kesiapan dan kesediaan seseorang untuk menghadapi tuntutan hukum perdata yang diajukan terhadap mereka. Siapa pun yang terikat secara hukum dengan orang lain, baik melalui kontrak maupun hukum yang bertanggung jawab atas klaim. Tanggung jawab muncul ketika satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk menerimanya, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁵

²⁴Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*<https://id.linkedin.com/> Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2025 Pukul 21:49 WIB

²⁵ Dwi Alfianto, Ali Rido & Geraldo Valento Wijaya, 2024, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ISSN (Online):* Vol. 4, No. 6,

Tanggung jawab hukum menurut perdata dibagi menjadi dua yaitu, Tanggung Jawab Hukum terhadap Wanprestasi yang diawali dengan adanya perjanjian mengikat antara hak dan kewajiban para pihak dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Tanggung jawab terjadi ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang melawan hukum. Dibandingkan dengan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan hukum tentang pelanggaran adalah untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.²⁶ Tanggung Jawab Hukum ialah kesadaran manusia dalam melakukan sesuatu atas perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja tanggung jawab ini merupakan bentuk perwujudan kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.²⁷

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁸

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia

²⁶ Komariah, 2019. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang.

²⁷ Purbacaraka, 2017. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 37.

²⁸ Shidarta, 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.59.

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of* Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasanPertanggung jawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1367 KUH Perdata ayat (3) tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa

badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab perdata sejatinya digolongkan menjadi tiga bedasrkan dasar hukum dan sumber tanggung jawab yakni:

Tanggung jawab karena wanprestasi Dimana hal ini sebabkan karena telah melakukan ingkar janji pada perjanjian yang telah di sepakati.

Tanggung jawab dikarenakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini subjek hukum, orang atau badan hukum yang melanggar norma hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya perjanjian sebelumnya.

Tanggung jawab bedasrkan undang-undang, tanggung jawab ini timbul karena adanya ketentuan undang-undang bukan dikarekan kesalahan pribadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Perasuransian adalah istilah hukum legal term yang dipakai dalam perundang undangan dan Perusahaan perasuransian. Perasuransian berasal dari kata asuransi yang bearti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Istilah pertanggungan ialah pihak yang menanggung risiko sementara tertanggung yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung²⁹.

Asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih antara Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.6-7

diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan pengertian asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi itu bersifat konsensualisme/perjanjian pertanggungjawaban, dapat dikatakan sah apabila berdasarkan kata sepakat antara para pihak dan lebih menekankan persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian. Konsekuensinya adalah adanya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain, dimana perjanjian dianggap sudah terbentuk ketika ada kesepakatan.

Pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): “Pertanggungjawaban adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenement*”

Obyek asuransi menurut rumusan Pasal 246 KUHD meliputi benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurangnya nilainya. Salah satu unsur dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian, unsur tersebut hanya merujuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta

kekayaan. Asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan.³⁰

Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang polis. Dengan asuransi, pemegang polis dapat mengurangi risiko kerugian finansial akibat risiko yang mungkin terjadi. Pada asuransi, pihak tertanggung membayar premi atau sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai pertukaran untuk menerima pembayaran jika risiko atau ancaman tertentu terjadi. Oleh karena itu, asuransi memberikan keamanan finansial dan mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana yang tak terduga. Adapun asuransi yang tidak diatur dalam KUHD diantaranya yaitu; 1) Asuransi Kendaraan Bermotor; 2) Asuransi Kredit. 3) Asuransi Tanggung Jawab 4) Asuransi Kecelakaan.

Asuransi memiliki golongan berdasarkan tujuannya, ada dua jenis Penggolongan asuransi berdasarkan tujuannya yaitu:

1. Asuransi Komersial (*Commercial Insurance*) Pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya berdasarkan besar premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi komersial diatur dalam KUHD. Pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.
2. Asuransi Sosial Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.³¹

Pada asuransi dikenal prinsip-prinsip yang telah diatur dalam KUHD. Prinsip yang pertama adalah prinsip insurable interest, prinsip ini merupakan manifestasi dari syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata yaitu suatu hal

³⁰ *Ibid*

³¹ Man Suparman dan Endang, 2004. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, hlm. 15

tertentu. Pada KUHD, prinsip ini diatur di dalam Pasal 250 KUHD, yang menjelaskan mengenai “pihak yang berkepentingan” sebagai berikut:

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”

Pasal 268 KUHD memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pasal ini mempunyai pengertian yang sempit, mengingat kepentingan harus dapat dinilai dengan uang sedangkan masih ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa, istri, anak dan lain-lain.

Prinsip yang kedua adalah prinsip Indemnity dimana menurut prinsip ini perjanjian asuransi itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana yang telah ditentukan didalam polis. Pihak penanggung bersedia membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih.³ Hal ini dapat dikaitkan dengan fungsi asuransi yaitu mengalihkan atau mengurangi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita. Prinsip indemnitas ini diatur salah satunya dalam Pasal 252 KUHD. Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas, prinsip ketiga adalah prinsip subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD yakni:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan pihak tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan pihak tertanggung itu yang bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Subrogasi dalam asuransi, secara umum dapat dijelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh tertanggung akan diganti oleh penanggung tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan oleh bahaya (risiko) yang ditanggung oleh polis. Jika tertanggung telah memperoleh ganti rugi dari penanggung, maka secara yuridis, tertanggung tidak berhak lagi untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain, yaitu dari pihak yang bertanggung jawab atas penyebab dari kerugian tersebut.

Prinsip subrogasi ini tidak dapat diterapkan di dalam perjanjian asuransi jiwa. Sama halnya dengan prinsip indemnitas yaitu dalam perjanjian asuransi jiwa, pembayaran sejumlah uang dari penanggung kepada tertanggung atau penerima manfaat bukanlah merupakan suatu bentuk ganti rugi. Sehingga subrogasi yang dilaksanakan oleh penanggung kepada pihak ketiga di dalam perjanjian asuransi jiwa adalah tidak tepat sebab pihak ketiga tidak menimbulkan suatu kerugian, lagi pula pembayaran uang pertanggungan dari penanggung adalah jumlah uang pertanggungan yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip itikad baik. Setiap perjanjian asuransi, harus dilaksanakan dengan itikad baik *Principle of Utmost Good Faith*.

Perjanjian asuransi unsur paling utama adalah unsur saling percaya dimana pihak penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam surat permohonan asuransi sampai dengan permohonan klaim asuransi bila terjadi peristiwa tidak pasti. Sedangkan untuk tertanggung sendiri akan percaya kepada pihak penanggung bahwa jika terjadi peristiwa tidak pasti, nantinya pihak penanggung akan membayar uang pertanggungan. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik yang ada pada kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Prinsip itikad baik ini juga merupakan manifestasi dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat 1 BW yaitu adanya kata sepakat. Prinsip itikad baik ini dapat lebih jelas dilihat pada Pasal 251 KUHD yang terkait dengan kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.³² Asuransi sejati sebuah perjanjian yang dibuat untuk menanggung

³² Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, 2015, Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum, *Yuridika*; Volume 30 No 3

segala resiko atas peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya, dengan membuat suatu kesepakatan perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga menjamin hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung

2. Pengertian Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Berarti asuransi sosial menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, seperti jaminan sosial kecelakaan. Melalui Peraturan Perundang-Undangan itu, pemerintah juga menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib agar setiap masyarakat yang terlibat di dalam asuransi itu memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial pula. Selain itu, oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak semua badan atau lembaga asuransi diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi sosial, tetapi hanya badan atau lembaga asuransi yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah saja.

Asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu kecelakaan dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa iuran wajib. Dalam melaksanakan perjanjian asuransi harus adanya akta antara pihak yang mengadakan perjanjian pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan polis. Polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.

Pasal 255 ayat (1) KUH Dagang menyebutkan bahwa;

“Suatu pertanggungan harus di buat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis” Selain polis dalam asuransi terdapat yang namanya premi yakni sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikiut sertaanya di asuransi. Besarnya premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan kendala-kendala dari tertanggung. Apabila premi tidak di bayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat

konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

C. Pengertian Asuransi Jasa Raharja

Berbagai jenis asuransi di Indonesia yang dapat ditinjau dari kriteria ada tidaknya kehendak bebas, tujuan ataupun penggolongan secara yuridis, sedangkan jenis asuransi yang merupakan perwujudan dari perlindungan sosial dan dikelola oleh negara adalah asuransi sosial seperti Jasa Raharja yang merupakan asuransi sosial termasuk kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan asuransi sosial milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Jasa raharja ada diperuntukan untuk perlindungan masyarakat sebagai asuransi yang mengelolala tanggung jawab kecelakaan lalu lintas baik pejalan kaki, angkutan umum maupun kendaraan pribadi, PT. Jasa Raharja Telah teridentifikasi secara hukum melalui Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1961 dan peraturan pemerintah 8 tahun 1965 surat keputusan menteri keuangan nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tertanggal 18 november 1970 dan Nomor 20 Tahun 2020.PT. Jasa Raharja mempunyai tugas untuk memberi santunan pada korban kecelakaan lalu-lintas. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang *jo* Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan *jo* Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan dengan system Bersama-sama saling membantu, pemerintah Indonesia menjalankan program

jaminan sosial melalui mekanisme asuransi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, Iuran Wajib Penumpang kendaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 1965 menetapkan bahwa setiap penumpang dari:

1. Kapal Laut milik perusahaan nasional
2. Kapal sungai atau kapal klotik atau kapal danau dan kapal penyebrangan
3. Pesawat Udara Milik Perusahaan Nasional
4. Kendaraan bermotor umum dengan trayek keluar kota seperti bus, dan travel
5. Kereta api (diluar radius 50 Km)

Penumpang diharuskan membayar iuran wajib melalui pengusaha angkutan umum yang bersangkutan, yaitu disatukan dalam karcis penumpang dengan cara menuliskan atau menstempel pada karcis, termasuk iuran wajib Jasa Raharja. Besarnya iuran wajib tersebut bervariasi, sesuai jenis alat angkutan umum yang dipilih. Perbedaan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa ada perbedaan kemampuan penumpang untuk membayar iuran wajib. Perbedaan kemampuan tersebut diukur menurut tingkat kelas alat angkutan umum yang ditumpangnya, oleh karena itu, dalam menetapkan besarnya iuran wajib dilakukan Pembebasan iuran wajib diberikan kepada:

1. Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, seperti bus kota, taksi dalam kota, oplet atau mikrolet, dan lain lain, dan
2. Para penumpang kereta api dalam jarak radius 50 KM dari pusat kota meskipun dibebaskan dari membayar iuran wajib namun mereka tetap berhak atas santunan asuransi apabila penumpang menjadi korban kecelakaan dari alat angkutan umum yang ditumpangnya.³³

Jasa Raharja menyediakan berbagai macam produk asuransi, mulai dari asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, hingga asuransi jiwa. Produk-produk tersebut telah dirancang khusus untuk memberikan perlindungan finansial yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Dengan beragam produk asuransi yang

³³ Sarasita Ayu Sastika, 2018. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

disediakan, Jasa Raharja telah membuktikan komitmennya untuk memberikan perlindungan finansial yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia dari segala risiko yang bisa terjadi Asuransi sosial Jasa Raharja merupakan bentuk perlindungan dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas. Hal ini berarti dengan membayar iuran wajib jasa raharja maka setiap penumpang akan memperoleh santunan asuransi. Santunan diberikan bila penumpang menjadi korban dari musibah kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpangnya.³⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 maka setiap pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum diwajibkan membayar sumbangan wajib sebagai pertanggungan kecelakaan lalulintas jalan, yaitu sebagai santunan asuransi yang akan diberikan kepada korban-korban kecelakaan lalulintas jalan yang berada diluar kendaraan bermotor seperti pejalan kaki dan penyebrang jalan, dan pengendara kendaraan lain yang diluar kesalahan atau kekuasaanya dilanggar atau ditabrak oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan.³⁵

Jasa Raharja merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan serta jaminan kecelakaan kepada masyarakat Indonesia. Jasa Raharja juga bertindak sebagai badan pengelola dalam menangani klaim dan ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja Jasa Raharja memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.
2. Membantu korban kecelakaan dalam memperoleh pengobatan dan pemulihan.
3. Menangani klaim dan memberikan ganti rugi dengan cepat dan efisien kepada korban kecelakaan atau ahli warisnya.

³⁴Yacob Djasmani, 2021 *Journal Law Universitas Diponegoro. Semarang* "Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintah. Masalah Masalah Hukum". hlm. 3

³⁵ Usman Aji, 2008. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.37

Jasa Raharja juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat Indonesia dengan cara:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan
2. Jasa Raharja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, salah satunya dengan melakukan Inovasi dan pengembangan teknologi informasi. Hal ini dilakukan agar proses klaim dan penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif
3. Membangun Kesadaran Masyarakat akan Kecelakaan, Jasa raharja difungsikan sebagai layanan asuransi pemberina dana santunan kepada korban kecelakaaan, namuntidak semua kecelakaan dijamin oleh jasa raharja.
4. Menyediakan akses yang mudah Jasa Raharja menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang disediakan.

1. Fungsi PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja hanya memberi bantuan kepada kecelakaan yang melibatkan dua pihak baik antara kedua kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki dan sejenisnya sedangkan kecelakaan tunggal kendaran pribadi tidak termasuk dalam lingkup Jasa Raharja, hanya kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan umum yang mendapatkan santunan dari jasa raharja. Dana santunan ini didapatkan dari perpanjangan atau pendaftaran STNK saat melakukan pembayaran tersebut secara otomatis kita telah melakukan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalun lintas jalan (SWDKLLJ) dan dapat diklaim pada saat menjadi korban kecelakaan.

Asuransi sosial Jasa Raharja tidak menggunakan polis sebagai bentuk perjanjian, sebab sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan bahwa seetiap orang yang membayarkan pajak STNK maka nama yang tercantum dalam STNK tersebut sudah terdaftar dalam asuransi Jasa Raharja apabila terjadi kecelakaan. Asuransi Jasa Raharja Merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelindung rakyat karena memberikan bantuan ganti rugi pada korban kecelakaan yang mengalami luka ringan ataupun meninggal dunia dengan

cara melakukan iuran wajib atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korban Kecelakaan lalu lintas

1. Pengertian Korban Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan dan/atau kondisi membahayakan manusia. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyatakan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana.

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2006 korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya. Ada banyak pengertian tentang korban, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban ialah seseorang atau sekelompok individu yang mengalami suatu peristiwa pelanggaran hukum yang disebabkan oleh suatu tindakan tertentu sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik dan materi.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil maupun imateril berhak mendapatkan santunan atau ganti rugi berupa uang dari pelaku kecelakaan lalu lintas, selain itu juga setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya atau korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada Rumah Sakit terdekat dari kecelakaan tersebut. Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

1. Korban mati: Korban mati (Fatality), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
2. Korban luka berat: Korban luka berat (Serious Injury), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan;
3. Korban luka ringan: Korban luka ringan (Light Injury), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat3) dan (ayat 4). Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa korban dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya adalah perorangan atau kelompok secara langsung menderita kerugian baik materi maupun imateril yang diakibatkan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa atau kejadian di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan juga kerugian harta benda.

Hak-hak para korban adalah hak atas keadilan dan hak reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.³⁶

Secara viktimologi, pengertian korban mengalami dua fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua ini, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban

³⁶ Rena Yulia. 2010 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu. hlm.55.

kecelakaan lalu lintas. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.³⁷ Konsep Korban dalam UULLAJ yaitu bahwa korban adalah setiap orang yang menderita luka, baik luka ringan maupun berat dan orang yang meninggal dunia akibat adanya sebuah kecelakaan lalu lintas.

Konsep mengenai korban yang terdapat dalam UULLAJ merupakan konsep yang menjadi permasalahan terkait adanya kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan dari konsep korban yang terbentuk dari UULLAJ tersebut yaitu setiap orang yang mengalami luka baik luka ringan maupun luka berat selalu diposisikan sebagai korban kecelakaan lalu lintas tanpa mengindahkan atau menitikberatkan pada kesalahan di mana terkadang justru korban yang mengalami luka berat atau luka ringan ataupun meninggal dunia adalah pihak yang menjadi pemicu yang bersalah menyebabkan kecelakaan itu sendiri.³⁸ Konsep yang diatur dalam UULLAJ hanya menitikberatkan pada korban sebagai orang yang mengalami luka fisik yang cenderung secara langsung menempatkan orang yang luka sebagai pihak yang menjadi korban dan pihak yang melakukan akan sebagai orang yang salah.

Konsep korban dalam UULLAJ harus bersifat mengatur secara menyeluruh terutama mengenai korban. Konsep mengenai korban dalam UULLAJ yang cenderung menitikberatkan pada luka-luka memerlukan adanya pengaturan yang lebih luas sehingga tidak serta merta menempatkan orang yang luka-luka sebagai korban melainkan perlu diatur pula mengenai hubungan korban dengan pelaku kecelakaan lalu lintas. Bunyi Pasal 234 UU LLAJ menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan biaya ganti rugi kepada penumpang, pemilik barang, dan pihak ketiga yang mana dikarenakan kelalaian pengemudi. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebutkan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang diderita baik penumpang atau pemilik barang.

³⁷ *Ibid*, hlm .44.

³⁸ Schaffer. *op.cit.*, hlm. 35.

Pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang disebutkan diatas disesuaikan kembali menurut tingkat kesalahan akibat kelalaian tersebut. Selain beban mengganti kerugian kepada korban kelalaian, pihak-pihak tersebut juga dibebankan untuk mengganti kerusakan jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian, atau kesalahan pengemudi. Sebagaimana bunyi Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut, “Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut penjelasan diatas, korban adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya mendapatkan pertolongan dan perawatan tetapi juga berhak mendapatkan ganti rugi karena yang mengalami kerugian adalah orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Ganti rugi yang diberikan oleh Jasa Raharja disebut santunan wajib yang dimana besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Nilai yang diatur sebagai asuransi sosial tersebut berbeda-beda dengan operator penyaluran santunan melalui PT. Jasa Raharja yaitu seperti misal santunan untuk luka-luka maksimal 20 juta dan untuk cacat tetap atau meninggal dunia masing-masing diberi santunan maksimal 50 juta. Selain itu, pelaku juga harus membayar ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, terutama santunan korban meninggal dunia, biasanya selain biayapemakaman ada biaya perawatan rumah sakit dan biaya berupa selamatan bagi korban meninggal dunia tersebut.³⁹ Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana ditentukan bahwa: "Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Maka pelaku kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bedasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami

³⁹Sri Zanariyah, 2024. Buku Ajar Hukum Asuransi, Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA. hlm. 44.

kerugian fisik ataupun nonfisik akibat peristiwa yang tidak dapat diduga kejadiannya dan berhak mendapatkan ganti rugi atas kejadian yang dialaminya.

E. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak dapat di kendalikan oleh manusia sendiri. Kecelakaan didefinisikan sebagai peristiwa yang menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun materil. Ada banyak Kecelakaan yang dialami oleh masyarakat salah satu kecelakaan lalu lintas yang memberikan kerugian pada pengendara motor dan juga korban apabila ada dalam hal ini kecelakaan biasanya menyebabkan luka pada tubuh korban baik luka berat maupun ringan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di jalan raya yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada korban. Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya sehingga mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas biasanya akan menimbulkan Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi, hal ini akan berdampak pada korban dan keluarganya. Dibawah ini merupakan beberapa jenis dampak kecelakaan lalu lintas antaranya, yaitu:

1. Dampak Kesehatan, Kesehatan akan sangat berdampak langsung pada diri korban mulai dari mengalami luka ringan seperti luka luka sampai luka berat yang menyebabkan meninggal dunia
2. Dampak Sosial, Kecelakaan lalu lintas akan mempengaruhi psikologis dan emosional korban kecelakaan.
3. Dampak ekonomi, Biaya perawatan pada luka korban kecelakaan akan berdampak pada ekonomi korban.

2. Macam-Macam Kecelakaan Lalu Lintas

Selain itu kecelakaan lalu lintas juga memiliki karakteristik yang macam-macam, Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

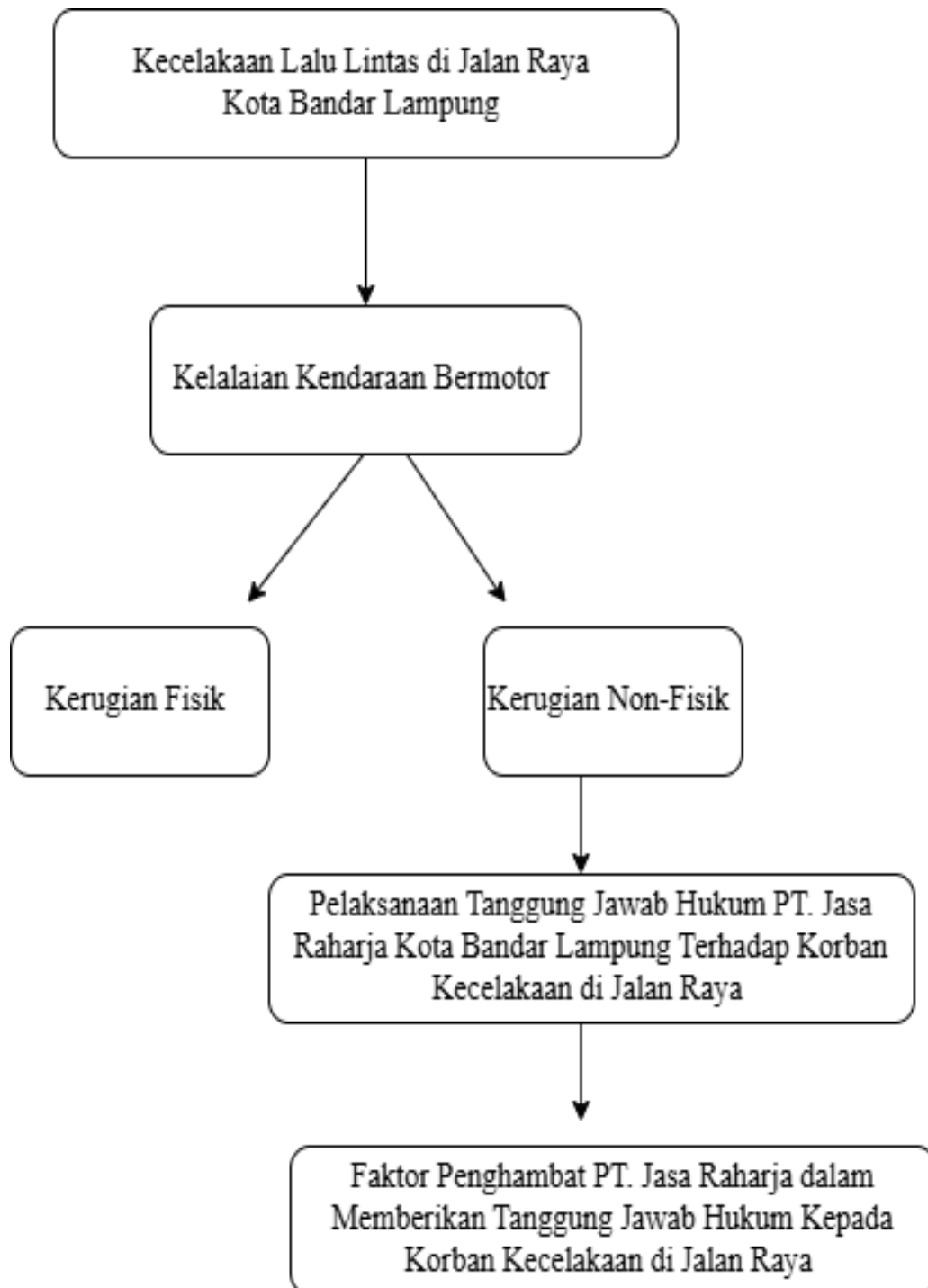
1. *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
2. *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
3. *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
4. *Head-On (Ho)*, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe),
5. *Backing*, tabrakan secara mundur.⁴⁰

Kecelakaan lalu lintas menjadi peristiwa yang sangat merugikan bagi setiap orang yang mengalaminya karena kecelakaan lalu lintas memberikan banyak dampak seperti yang telah disebutkan diatas.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu garis besar atau rancangan yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka Pemikiran ini adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka tersebut dimulai dari permasalahan hingga sampai pada pencapaian tujuan.

⁴⁰Metta Kartika.2009. *Skripsi*, Analisis Faktor Kecelakaan Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok, Fakultas Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Universitas Indonesia, Depok)



Penjelasan:

Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas terutama di jalan raya Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kelalaian penegndara kendaraan bermotor yang kemudian menimbulkan kerugian non fisik dan fisik.

Kerugian non fisik dapat berupa biaya pengobatan dan rusaknya kendaraan. Kerugian fisik ialah kerugian yang ada pada tubuh korban dapat berupa luka berat seperti cacat tetap, trauma, luka ringan ataupun meninggal dunia.

Dengan adanya kerugian tersebut pemerintah memberntuk Jasa raharja sebagai asuransi sosial yang bertugas memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi dana santunan yang di peroleh dari pembayaran STNK setiap pemilik kendaraan bermotor. Dalam menjalankan pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 jo Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1965.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.⁴¹ Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan di jalan raya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Di jalan Raya, serta apa saja yang menjadi hambatan PT. Jasa Raharja dalam memberikan tanggung jawab kepada korban kecelakaan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori ilmu hukum serta kondisi atau objek tertentu secara faktual dan akurat dalam tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan di jalan raya.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian HUKUM*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan tanggung jawab hukum. Peraturan perundang-undangan yang dapat ditelaah seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Data dan Sumber Data

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, jurnal dan karya ilmiah sarjana.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum dan artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik pada judul skripsi, metode yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaa (*Library Research*), studi kepustakaan ialah penelitian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta penting untuk penelitian normatif. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal hasil penelitian hukum dan pustaka lain yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung di PT. Jasa Raharja Cabang Lampung dengan mewawancarai Bapak Diky Bukhaerie, pada bagian *Public Relations*, dan Ibu Zahra pada Bagian Pelayanan di PT. Jasa Raharja Cabang Lampung, wawancara dilakukan secara terbuka dengan penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak Diky Bukhaerie.

Wawancara dengan beberapa korban kecelakaan lalu lintas baik yang mendapatkan santunan dana kecelakaan dan yang tidak mendapatkan santunan dana kecelakaan, hal ini sebagai bentuk penulis dalam menganalisa faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan di jalan raya.

Serta mewawancarai Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dibidang Hukum Keperdataan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terkait Asuransi.

F. Metode pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan di olah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*). yaitu proses ini melibatkan verifikasi untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian
2. Penandaan data (*coding*), yaitu sebagai identifikasi yang membantu peneliti dalam mengelompokkan dan mengorganisir data berdasarkan tema atau kategori tertentu.
3. Rekonstruksi data dan sistematisasi data, yaitu Langkah ini melibatkan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis. Dengan pendekatan ini, data menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi juga berarti mengorganisir data sesuai dengan kerangka atau urutan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyajikan hasil analisis dengan lebih mudah dan jelas.⁴²

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini maka akan memberikan penjelasan dengan cara menjabarkan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung terhadap korban kecelakaan di jalan raya.

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Alumni Bandung., hlm. 90-91

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung terhadap Korban Kecelakaan di Jalan Raya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja dan korban kecelakaan bersifat perikatan yang lahir karena undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian sukarela sebagaimana dalam asuransi komersial. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT. Jasa Raharja dan korban kecelakaan menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya memenuhi kewajiban dalam penyaluran santunan kepada korban maupun ahli waris.
2. Faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja meliputi, faktor administratif, seperti keterlambatan verifikasi data dan ketidaksesuaian dokumen seperti KTP korban atau kartu identitas lain yang diperlukan serta kurangnya koordinasi antar instansi antara Kepolisian dan Jasa Raharja, Rumah sakit dan Jasa Raharja sehingga membuat tertundanya pelaksanaan tanggung jawab Jasa Raharja untuk memberikan santun kepada korban kecelakaan di jalan raya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Jasa Raharja Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem informasi digital terintegrasi yang menghubungkan data dari kepolisian, dan rumah sakit, guna mempercepat proses klaim asuransi serta melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan pelayanan publik agar petugas mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan humanis kepada korban atau ahli waris korban. Melaksanakan sosialisasi hukum dan penyuluhan masyarakat secara berkala, baik melalui media sosial maupun kegiatan masyarakat, agar masyarakat memahami prosedur klaim dan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan menuntut hak-haknya atas santunan kecelakaan dengan melengkapi dokumen dan melaporkan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta menjadi wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya. Diperlukan peningkatan pengetahuan kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas, Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor telah mencakup Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang menjadi dasar hukum pemberian santunan oleh PT. Jasa Raharja.